

OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK  
2026

KPTS 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perjanjian kinerja dan laporan kinerja harus diinput dalam aplikasi laporan kinerja elektronik, dalam mengoperasikan aplikasi laporan kinerja elektronik membutuhkan tenaga operator, selanjutnya, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penunjukan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2006, Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpanrb No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 5/PR.03-I-Kpt/03/KPU/I/2018.

- Keputusan ini Menetapkan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai serta tugas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.